



PENETAPAN

Nomor 107/Pdt.P/2024/PA.SpN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Penuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan perubahan biodata dalam Akta Cerai yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Koto salak, 24 Agustus 1998, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN KERINCI, JAMBI, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada ANDRIANO, S.H, Adalah Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum Pada Kantor Hukum "ANDRIANO, S.H & PARTNERS" yang beralamat di Jln. Raya Tebat Ijuk Dili RT. 04, Kecamatan Depati VII, xxxxxxxxx xxxxxxxx, Propinsi xxxxx, sebagai Pemohon I.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Penuh pada tanggal 30 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 107/Pdt.P/2024/PA.SpN, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 mei 2018 nomor: 36/06/V/2018 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan **SHAHRIZAN Bin ISMAIL** di hadapan

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2024/PA.SpN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxxxxxx dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 36/06/V/2018 tertanggal 15 Mei 2018

2. Bahwa kemudian Pemohon dengan Termohon telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan pengadilan agama sungai penuh Nomor: 13/Pdt.G/2024/pa. Spn tertanggal 20 MEI 2024, dengan Akta Cerai Nomor: 121/AC/2024/PA.Spn tertanggal 21 JUNI 2024
3. Bahwa selama perceraian tersebut sampai sekarang Pemohon belum pernah menikah lagi;
4. Bahwa belakangan ini Pemohon baru mengetahui bahwa biodata Pemohon seperti yang tertulis dalam Akta Cerai Nomor : 121/AC/2024/PA.Spn tertanggal 20 Mei 2024 yang Pemohon terima ternyata salah tulis atau tidak sama dengan nama Pemohon yang sesungguhnya, yakni (**SHAHORIZAN Bin ISMAIL, NO Ic 870313065163**, tempat/tgl lahir Pahang 13 Maret 1987, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 34 tahun, Agama Islam Kewarganegaraan Malaysia, Alamat Blok Q-G-02, Alan Panca Indera 6, college heights garden resort, 71700 Negeri sembilan), Sedangkan pada Akta Cerai tertulis (Shahrizan bin ismail umur tahun, agama islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di dahulu beralamat di desa koto salak, rt 03. Kecamatan xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxx sekarang tidak diketahui keberadaanya di wilayah NKRI) setelah akta cerai diterima pemohon menyadari sepenuhnya kekeliruan dari pemohon pada saat membuat alamat termohon pada surat gugatan yang diajukan sebelumnya Pada perkara cerai gugat;
5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut Pemohon mengalami hambatan dalam mengurus dokumen kependudukan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Sungai penuh guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk melakukan pembetulan atas kesalahan tersebut;
6. Bahwa oleh karenanya pemohon sangat membutuhkan penetapan perubahan nama pada akta cerai yang dikeluarkan oleh pengadilan agama sungai penuh untuk dijadikan alas hukum (kepastian hukum), selanjutnya pemohon dapat mempergunakan untuk mengurus dan melengkapi dokumen pemohon untuk pergi keluar negeri;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2024/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungai Penuh cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama Shahrizan bin ismail umur tahun, agama islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di dahulu beralamat di desa koto salak, rt 03. Kecamatan xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxx sekarang tidak diketahui keberadaanya di wilayah NKRI dalam Akta Cerai Nomor 121/AC/2024/PA.Spn tertanggal 21 JUNI 2024 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama sungai penuh **dibetulkan dengan nama yang benar** menjadi SHAHRIZAN Bin ISMAIL, NO lc 870313065163, tempat/tgl lahir Pahang 13 Maret 1987, jenis kelamin laki-laki, umur 34 tahun, agama islam kewarganegaraan malaysia, alamat Blok Q-G-02, Alan Panca Indera 6, college heights garden resort, 71700 Negeri sembilan;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama sungai penuh untuk melakukan pembetulan atas nama Pemohon dari Akta Cerai tersebut sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dengan didampingi oleh kuasa hukumnya, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Akta Cerai, Nomor. 121/AC/2024/PA.Spn Tanggal 21 Juni 2024 atas nama Indah Fazilah binti Nurdin yang dicatat dan dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sungai Penuh, telah bermeterai cukup dan

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2024/PA.Spn



di-*nazegeling*, yang oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;

2. Fotokopi Kartu KAD PENGENAL MALAYSIA Nomor.870313-06-5163-06-01 atas nama Shahrizan bin Ismail, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Surat Perakuan Cerai Nomor.C/050502/2021/00623, tanggal 18/05/2021, yang dikeluarkan oleh Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri sembilan) 2003 Kaedah-kaedah Undang-undang Keluarga Islam (Borang-borang dan FI) 2020, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Akta Nikah Nomor 36/06/V/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxxxxxx, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Keterangan Mengenai Kewarganegaraan dan Pernikahan Encik Shahrizan bin Ismail, yang dikeluarkan oleh Konsulat Malaysia di Pekanbaru, Riau, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.5 dan diparaf;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **SAKSI 1**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KERINCI, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon pernah menikah pada tahun 2018 dan kemudian bercerai dari suaminya pada tahun 2024;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2024/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan ini untuk pembetulan alamat mantan suami Pemohon yang tertulis dalam akta cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sungai Penuh yang akan digunakan untuk mengurus persyaratan bekerja ke luar negeri;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah penulisan identitas mantan suami Pemohon tersebut berawal dari buku nikah mereka atau tidak;
 - Bahwa saksi tahu alamat mantan suami Pemohon yang tertulis dalam akta cerai Pemohon tertulis xxxx xxxxx, bahwa mereka memang menikah di xxxx xxxxx dan pernah berumah tangga di xxxx xxxxx;
 - Bahwa mantan suami Pemohon tidak pernah mengganti identitasnya, dan tetap sebagai warga Negara Malaysia;
 - Bahwa mantan suami Pemohon pun kini telah kembali ke Malaysia dan tidak pernah tampak lagi di xxxx xxxxx;
2. **SAKSI 2**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di Desa xxxx xxxxx Kecamatan danau Kerinci xxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon pernah menikah pada tahun 2018 dan kemudian bercerai dari suaminya pada tahun 2024;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan ini untuk pembetulan alamat mantan suami Pemohon yang tertulis dalam akta cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sungai Penuh yang akan digunakan untuk mengurus persyaratan bekerja ke luar negeri;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah penulisan identitas mantan suami Pemohon tersebut berawal dari buku nikah mereka atau tidak;
 - Bahwa saksi tahu alamat mantan suami Pemohon yang tertulis dalam akta cerai Pemohon tertulis Koto Salak, bahwa mereka memang menikah di xxxx xxxxx dan pernah berumah tangga di xxxx xxxxx;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2024/PA.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mantan suami Pemohon tidak pernah mengganti identitasnya, dan tetap sebagai warga Negara Malaysia;
- Bahwa mantan suami Pemohon pun kini telah kembali ke Malaysia dan tidak pernah tampak lagi di xxxx xxxxx;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah biodata Pemohon yang tercantum di dalam Akta Cerai milik Pemohon sebagaimana Akta Cerai Nomor 121/AC/2024/PA.Spn Tanggal 21 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Sungai Penuh ada kesalahan penulisan; alamat mantan suami Pemohon di dalam Akta Cerai tersebut tertulis Desa xxxx xxxxx, RT 03. Kecamatan xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxx sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI, seharusnya yang benar adalah Blok Q-G-02, Alan Panca Indera 6, college heights garden resort, 71700 Negeri sembilan sebagaimana yang tertulis di dalam alat bukti P.2, P.3, P.4 dan P.5, serta keterangan para saksi; perubahan biodata Akta Cerai tersebut sangat diperlukan oleh Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum dan kesamaan biodata / identitas mantan suami Pemohon didalam data kependudukan Pemohon, yang akan digunakan untuk mengurus persyaratan bekerja di luar negeri;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok masalah tersebut di atas, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan dari aspek formilnya apakah Pengadilan Agama Sungai Penuh berwenang memeriksa

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2024/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo* atau kah tidak, sebagai berikut: Bahwa permohonan perubahan Biodata Akta Cerai milik Pemohon dimaksud adalah berkaitan dengan pencatatan perkawinan, sedangkan pencatatan perkawinan bagi orang Islam menurut Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah/KUA sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954, Tentang Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk, dicatat dalam sebuah Akta Nikah; Bahwa perubahan biodata yang ada di dalam Kutipan Akta Nikahnya orang Islam yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah/KUA adalah sesuatu yang terkait dengan aktifitas kegiatan pencatatan dan administrasi pencatatan perkawinan orang Islam yang diatur dalam dan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, sehingga logis yang menangani adalah Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 63 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menjelaskan bahwa Pengadilan yang dimaksud dalam Undang-Undang Perkawinan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa meskipun di dalam beberapa ketentuan tersebut tidak secara eksplisit mengatur tentang perubahan biodata dalam akta cerai, namun Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat; Bahwa bahwa Akta Cerai yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama merupakan produk hukum yang lahir akibat perceraian bagi pencari keadilan yang beragama Islam, baik perceraian karena talak maupun karena gugatan perceraian, yang menurut Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta Penjelasannya sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2024/PA.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah termasuk bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa identitas Pemohon dalam Akta Cerai, bersumber dari identitas Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah, sehingga masih relevan apabila Pemohon memohon perubahan biodata dalam Akta Cerai; Bahwa permohonan biodata dalam Akta Cerai tersebut juga secara substansi tidak merubah dan tidak membatalkan substansi hukum perceraian yang telah terjadi, melainkan hanya menyesuaikan sebagian biodata Pemohon yang ada di dalam Akta Cerai dengan dokumen-dokumen kependudukan lain yang dimiliki oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan Pemohon secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.1 dan P.2 terbukti Pemohon bertempat tinggal, menikah dan selanjutnya bercerai di wilayah Pengadilan Agama Sungai Penuh, maka perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sungai Penuh;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk kepentingan sepihak bagi Pemohon sendiri maka permohonan ini bersifat voluntair yang produknya adalah penetapan bukan putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan aspek materilnya, Pemohon meneguhkan dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5, sebagai akta autentik karena dibuat oleh pejabat dan lembaga yang berwenang untuk itu, serta surat-surat lainnya yang isinya menerangkan bahwa alamat mantan suami Pemohon yang sebenarnya adalah Blok Q-G-02, Alan Panca Indera 6, college heights garden resort, 71700 Negeri sembilan, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata cocok, serta dibubuhi meterai secukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) serta Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai bahwa dikenakan meterai atas dokumen

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2024/PA.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berbentuk surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka bukti P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5, harus dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti tertulis, sehingga bukti tersebut dapat dinilai sebagai bukti otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti bahwa alamat mantan suami Pemohon yang sebenarnya adalah Blok Q-G-02, Alan Panca Indera 6, college heights garden resort, 71700 Negeri sembilan bukan di Desa xxxx xxxxx, RT 03. Kecamatan xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxx sekarang tidak diketahui keberadaanya di wilayah NKRI sebagaimana yang tercantum dalam Akta Cerai milik Pemohon;

Menimbang, bahwa identitas nama Pemohon tersebut pada bukti surat – surat dikaitkan pula dengan pasal 285 Rbg maka telah terbukti bahwa idenditias resmi mantan suami Pemohon adalah sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti; Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 Rbg;

Menimbang, bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk: “memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2024/PA.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang haruslah tetap, benar dan semestinya tidak ditemukan perbedaan antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa agar ada kepastian hukum terhadap kebenaran biodata Akta Cerai yang menyangkut nama Pemohon di dalam Akta Cerai a quo, maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata Akta Cerai Pemohon ini kepada Panitera Pengadilan Agama Sungai Penuh guna dilakukan perubahan biodata Akta Cerai dan dicatat dalam daftar untuk itu; Menimbang bahwa oleh karena yang hendak dirubah adalah berkaitan dengan biodata yang ada dalam Akta Cerai, dan Akta Cerai tersebut lahir akibat putusanya ikatan tali perkawinan, maka Hakim berpendapat bahwa perkara a quo adalah termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan merubah biodata Pemohon sebagaimana yang tertulis dalam Akta Cerai Nomor : 121/AC/2024/PA.Spn tanggal 21 Juni 2024 M yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sungai Penuh yang semula alamat Tergugat tertulis di Desa xxxx xxxxx, RT 03. Kecamatan xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxx sekarang tidak diketahui keberadaanya di wilayah NKRI menjadi di Blok Q-G-02, Alan Panca Indera 6, college heights garden resort, 71700 Negeri sembilan;

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2024/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan penulisan biodata dalam Akta Cerai tersebut sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 (dua) penetapan ini kepada Panitera Pengadilan Agama Sungai Penuh guna dilakukan perubahan biodata Akta Cerai;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Sungai Penuh pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1446 Hijriah oleh kami **MUHAMMAD IDRIS Nst, S.H.I., M.H** sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Drs. AUZA'I,MH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

MUHAMMAD IDRIS Nst, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

Drs. AUZA'I,MH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNPB	: Rp	10.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2024/PA.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 135.000,00
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2024/PA.Spn